

Analisis Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut

ABSTRACT

This study evaluates the effectiveness of parole in alleviating prison overcrowding and enhancing inmate rehabilitation at Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut, addressing the urgent need for improved reintegration processes. The research employs a mixed-methods approach, combining descriptive analysis of questionnaires completed by parolees with semi-structured interviews of inmates, prison staff, and families. Findings indicate that most parolees, aged 26-35 years, struggle with social stigma and employment post-release, despite receiving parole. Only 40% felt ready to reintegrate, and support from rehabilitation programs varied widely, with only 40% feeling adequately supported. Counseling services were deemed beneficial by 55% of respondents. Challenges included high levels of social stigma and difficulty finding employment, with 70% reporting significant issues. The study recommends strengthening rehabilitation programs, improving coordination among relevant agencies, conducting anti-stigma campaigns, and simplifying administrative procedures to enhance the reintegration of parolees, ultimately reducing recidivism and benefiting society.

Keyword: Policy evaluation, Prison overcrowding; Recidivism; Rehabilitation,

ABSTRAK

Studi ini mengevaluasi efektivitas pembebasan bersyarat dalam mengurangi kepadatan penjara dan meningkatkan rehabilitasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut, dan menjawab kebutuhan mendesak untuk meningkatkan proses reintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, menggabungkan analisis deskriptif kuesioner yang diisi oleh narapidana dengan wawancara semi-terstruktur terhadap narapidana, staf penjara, dan keluarga. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar penerima pembebasan bersyarat, berusia 26-35 tahun, berjuang menghadapi stigma sosial dan pekerjaan pasca pembebasan, meskipun telah menerima pembebasan bersyarat. Hanya 40% yang merasa siap untuk berintegrasi kembali, dan dukungan dari program rehabilitasi sangat bervariasi, dan hanya 40% yang merasa cukup didukung. Layanan konseling dianggap bermanfaat oleh 55% responden. Tantangannya mencakup tingginya stigma sosial dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, dimana 70% melaporkan permasalahan yang signifikan. Studi ini merekomendasikan penguatan program rehabilitasi, peningkatan koordinasi antar instansi

¹ Penulis adalah mahasiswa program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, erwinmaulanafashya@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, zainudinhasan@ubl.ac.id

terkait, pelaksanaan kampanye anti-stigma, dan penyederhanaan prosedur administratif untuk meningkatkan reintegrasi pembebasan bersyarat, yang pada akhirnya mengurangi residivisme dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Evaluasi kebijakan, kepadatan penjara; residivisme; rehabilitasi*

PENDAHULUAN

Kelebihan kapasitas di penjara merupakan salah satu masalah mendesak dalam sistem peradilan pidana yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Penjara yang penuh sesak tidak hanya menyulitkan pengelolaan dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan narapidana (Kemenkumham, 2021). Dalam konteks ini, kebebasan bersyarat muncul sebagai salah satu solusi yang potensial untuk mengurangi kepadatan penjara dan memberikan alternatif rehabilitasi bagi narapidana yang dinilai layak (Fulham et al., 2023).

Kebebasan bersyarat adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan narapidana untuk mengakhiri masa hukuman mereka di luar lembaga pemasyarakatan sebelum masa hukuman penuh telah terpenuhi, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi (Vooren et al., 2023). Sistem ini dirancang tidak hanya sebagai insentif bagi narapidana untuk menunjukkan perilaku baik dan partisipasi dalam program rehabilitasi tetapi juga sebagai langkah praktis untuk mengurangi *over* populasi di penjara (Suci & Ritonga, 2024).

Penggunaan kebebasan bersyarat di Indonesia dikendalikan oleh undang-undang yang ketat dimana narapidana yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki catatan perilaku baik, telah menjalani sebagian dari hukuman mereka, dan dianggap tidak akan menjadi ancaman bagi masyarakat, dapat diusulkan untuk diberikan kebebasan bersyarat. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengurangi beban lembaga pemasyarakatan tetapi juga memungkinkan integrasi kembali narapidana ke dalam masyarakat secara bertahap dan terkontrol (Fulham et al., 2023; Priyana et al., 2023; Sutoyo et al., 2023; Vooren et al., 2023).

Namun, implementasi kebebasan bersyarat sering kali menghadapi tantangan. Pertama, terdapat keraguan dan kekhawatiran dari masyarakat terhadap potensi *recidivism* atau pengulangan tindak kejahatan oleh narapidana yang dibebaskan. Kedua, proses penilaian dan pengawasan narapidana yang diberikan kebebasan bersyarat memerlukan sumber daya yang cukup dan sistem yang efektif untuk memantau kepatuhan terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan (Waluyo, 2023). Dengan sistem dan sumber daya yang tepat kebebasan bersyarat ini menunjukkan keberhasilan dengan menurunnya tingkat kriminalitas secara umum (Fulham et al., 2023; Priyana et al., 2023). Namun, ketidakefektifan kebebasan bersyarat ini tampak pada hasil penelitian Vooren et al. (2023) partisipasi dalam program keadilan restoratif meningkatkan probabilitas kambuhnya pelanggaran hukum (*recidivism*) satu tahun setelah program sebesar 39,3%.

Selain itu, keefektifan kebebasan bersyarat dalam mengurangi kepadatan penjara juga tergantung pada kualitas program rehabilitasi yang ditawarkan selama dan setelah narapidana berada di penjara (Pramono, 2021; Syahrin et al., 2023). Program-program ini harus dirancang untuk mengatasi penyebab mendasar dari perilaku kriminal, seperti masalah kecanduan, kekurangan pendidikan, atau masalah kesehatan mental, yang memerlukan kerja sama antar lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Keberhasilan kebebasan bersyarat dalam rangka mengurangi kepadatan di Lembaga pemasyarakatan cukup efektif (Mega Marta et al., 2023; Suci & Ritonga, 2024; Sutoyo et al., 2023).

Pada tingkat yang lebih luas, kebebasan bersyarat juga membuka diskusi tentang reformasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan, di mana tujuan utama adalah rehabilitasi daripada hanya hukuman (Hames & Ekern, 2023). Dengan mengubah fokus ini, diharapkan bahwa lebih banyak narapidana dapat berhasil reintegrasi ke dalam masyarakat, mengurangi beban pada sistem peradilan pidana, dan secara tidak langsung mengurangi kecenderungan untuk melakukan kejahatan kembali.

Mengingat potensi dan tantangan dari kebebasan bersyarat, perlu ada evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap cara sistem ini diimplementasikan. Hal ini mencakup peningkatan kebijakan, pelatihan untuk

staf yang terlibat dalam penilaian dan pengawasan, serta pengembangan lebih lanjut dari program rehabilitasi yang efektif. Keterlibatan komunitas dan dukungan publik juga sangat penting dalam menjamin keberhasilan reintegrasi narapidana.

Dalam mengatasi kelebihan kapasitas di penjara, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk menyusun strategi yang tidak hanya mengurangi jumlah narapidana dalam jangka pendek tetapi juga mempromosikan solusi jangka panjang yang berkelanjutan dan manusiawi. Kebebasan bersyarat, dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, menawarkan salah satu cara yang menjanjikan untuk mencapai kedua tujuan tersebut, membuka peluang bagi narapidana untuk mendapatkan kesempatan kedua dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kompleksitas dan multifaset masalah kelebihan kapasitas di penjara serta dampak dan tantangan dari penerapan kebebasan bersyarat di Kabupaten Garut, penelitian mengenai isu ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan metodologi yang tepat. Untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di penjara dan menilai efektivitas kebebasan bersyarat di Indonesia, penelitian ini akan menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif (Sugiyono, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, staf penjara, dan keluarga narapidana. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka mengenai proses pembebasan bersyarat, tantangan yang dihadapi selama reintegrasi, serta dukungan yang diterima dari program rehabilitasi. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan survei kepada dua kelompok responden, yaitu narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat

dan yang tidak. Survei ini dirancang untuk mengukur tingkat kesiapan mereka dalam berintegrasi kembali ke masyarakat, tingkat dukungan yang dirasakan dari program rehabilitasi, serta tingkat residivisme dalam dua tahun setelah pembebasan.

Selain itu, evaluasi kebijakan dilakukan dengan menganalisis implementasi pembebasan bersyarat dan alokasi sumber daya yang tersedia. Sampel untuk wawancara dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sedangkan sampel untuk survei dipilih secara stratified random sampling untuk memastikan representasi yang lebih akurat dari populasi penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis tematik terhadap transkrip wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari pengalaman dan pandangan responden. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang persepsi dan pengalaman responden terkait pembebasan bersyarat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembebasan bersyarat dalam mengurangi kepadatan penjara dan meningkatkan rehabilitasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut. Melalui analisis deskriptif yang dilakukan terhadap kuesioner yang diisi oleh narapidana, ditemukan berbagai temuan yang memberikan gambaran detail tentang pengalaman dan persepsi mereka. Mayoritas responden berada dalam rentang usia 26-35 tahun (40%), diikuti oleh usia 36-45 tahun (30%), 18-25 tahun (15%), 46-55 tahun (10%), dan lebih dari 55 tahun (5%). Dalam hal jenis kelamin, responden terbagi hampir merata dengan 55% laki-laki dan 45% perempuan. Pendidikan terakhir mayoritas responden adalah SMA atau sederajat (50%), diikuti oleh SMP atau sederajat (25%), SD atau sederajat (15%), diploma atau sarjana (7%), dan tidak tamat SD (3%). Sebelum penahanan, mayoritas

responden (70%) melaporkan bahwa mereka bekerja, sementara 30% tidak bekerja.

Semua responden (100%) mendapatkan pembebasan bersyarat. Ketika ditanya mengenai kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah pembebasan bersyarat, hanya 10% yang merasa sangat siap dan 30% yang merasa siap. Sebaliknya, 40% merasa tidak siap dan 20% merasa sangat tidak siap. Dalam hal dukungan dari program rehabilitasi, 15% responden merasakan dukungan yang sangat besar, 25% merasakan dukungan besar, 30% merasakan dukungan cukup, 20% merasakan dukungan kecil, dan 10% merasakan tidak ada dukungan. Penilaian terhadap layanan konseling dan bimbingan juga bervariasi, dengan 20% menilai sangat bermanfaat, 35% bermanfaat, 25% cukup bermanfaat, 15% kurang bermanfaat, dan 5% tidak bermanfaat.

Stigma sosial merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh narapidana setelah mendapatkan pembebasan bersyarat, dengan 25% mengalami stigma sosial sangat sering, 35% sering, 20% kadang-kadang, 15% jarang, dan 5% tidak pernah. Kesulitan menemukan pekerjaan juga merupakan masalah utama, dengan 30% menyatakan sangat sulit, 40% sulit, 20% cukup sulit, 8% mudah, dan 2% sangat mudah. Dukungan dari keluarga bervariasi, dengan 35% merasakan dukungan yang sangat besar, 30% besar, 20% cukup, 10% kecil, dan 5% tidak ada dukungan. Efektivitas pelatihan keterampilan yang diberikan selama di penjara dirasakan membantu oleh sebagian besar responden, meskipun hanya 10% yang merasa sangat membantu, 25% membantu, 35% cukup membantu, 20% kurang membantu, dan 10% tidak membantu. Sebagian besar responden tidak kembali melakukan kejahatan setelah mendapatkan pembebasan bersyarat (85%). Dari 15% yang kembali melakukan kejahatan, 30% melakukannya dalam waktu kurang dari 6 bulan, 40% dalam 6-12 bulan, 20% dalam 1-2 tahun, dan 10% lebih dari 2 tahun. Jenis kejahatan yang paling umum dilakukan kembali adalah pencurian (40%), diikuti oleh penipuan (30%), narkoba (15%), kekerasan (10%), dan lainnya (5%).

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, staf penjara, dan keluarga narapidana. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk menggali

pengalaman dan persepsi para responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yang diwawancarai menghadapi berbagai tantangan dalam proses reintegrasi, seperti stigma sosial, kesulitan mencari pekerjaan, dan keterbatasan akses ke layanan dukungan. Banyak narapidana merasa kurang siap untuk kembali ke masyarakat meskipun telah mengikuti program rehabilitasi, karena pelatihan keterampilan yang diberikan di dalam penjara dianggap tidak cukup mendalam atau relevan dengan kebutuhan mereka di luar.

Dalam hal dukungan program rehabilitasi, narapidana memberikan pandangan yang bervariasi tentang akses ke pelatihan dan pendidikan selama di penjara. Sebagian besar narapidana menyatakan bahwa mereka mendapatkan pelatihan keterampilan dasar, tetapi beberapa merasa bahwa pelatihan tersebut tidak cukup mendalam atau relevan. Layanan konseling dan bimbingan dinilai bermanfaat oleh beberapa narapidana, namun ada juga yang merasa layanan ini kurang memadai. Narapidana yang mendapat layanan konseling intensif merasa lebih siap secara emosional untuk kembali ke masyarakat. Tingkat residivisme di antara narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat cenderung lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat, terutama bagi mereka yang mengikuti program rehabilitasi secara penuh. Namun, jenis kejahatan yang dilakukan kembali oleh narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat bervariasi, dengan kejahatan ekonomi seperti pencurian dan penipuan lebih umum dibandingkan dengan kejahatan kekerasan. Lama waktu hingga residivisme juga bervariasi, dengan narapidana yang mendapatkan dukungan kuat dari keluarga dan komunitas cenderung lebih lama bertahan tanpa melakukan kejahatan kembali.

Implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Garut dinilai cukup konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan, meskipun ada beberapa kasus di mana kebijakan tersebut tidak diterapkan secara optimal. Alokasi sumber daya untuk program pembebasan bersyarat dinilai belum memadai, dengan banyak staf penjara merasa bahwa sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memberikan layanan rehabilitasi yang efektif. Koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi

pemerintah dan organisasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, karena kurangnya koordinasi ini sering menghambat akses narapidana ke layanan dukungan setelah pembebasan. Stigma sosial merupakan hambatan terbesar yang dihadapi oleh narapidana setelah mendapatkan pembebasan bersyarat, yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan diterima kembali di masyarakat. Kesulitan dalam mencari pekerjaan juga menjadi masalah utama bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, dengan banyak dari mereka merasa bahwa latar belakang kriminal mereka membuat perusahaan enggan untuk mempekerjakan mereka. Beberapa narapidana juga menghadapi kendala hukum dan administratif yang menghambat proses reintegrasi mereka, termasuk kesulitan dalam mengurus dokumen resmi dan mendapatkan akses ke layanan dasar.

Staf penjara umumnya memiliki pandangan positif terhadap pembebasan bersyarat sebagai cara untuk mengurangi kepadatan penjara dan mendukung rehabilitasi narapidana, tetapi mereka juga menekankan perlunya peningkatan sumber daya dan dukungan untuk program ini. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat umumnya merasa program ini bermanfaat, meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan dalam proses reintegrasi dan berharap adanya peningkatan dalam dukungan dan layanan yang tersedia. Keluarga narapidana juga memiliki pandangan yang beragam mengenai pembebasan bersyarat, umumnya mendukung program ini tetapi berharap adanya peningkatan dalam layanan dukungan untuk membantu anggota keluarga mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat memiliki potensi untuk mengurangi kepadatan penjara dan mendukung rehabilitasi narapidana, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas dukungan rehabilitasi yang diberikan, koordinasi antar lembaga, serta upaya mengatasi stigma sosial dan tantangan pekerjaan yang dihadapi oleh narapidana. Dukungan yang memadai dari keluarga dan komunitas juga memainkan peran penting dalam keberhasilan reintegrasi narapidana. Melalui peningkatan program rehabilitasi, koordinasi yang lebih baik, dan upaya

mengurangi stigma sosial. Diharapkan, narapidana dapat lebih siap untuk kembali ke masyarakat dan mengurangi risiko residivisme.

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa meskipun semua narapidana yang disurvei mendapatkan pembebasan bersyarat, banyak di antara mereka merasa kurang siap untuk kembali ke masyarakat. Tingkat kesiapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dukungan dari program rehabilitasi, stigma sosial, dan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Mayoritas narapidana merasa bahwa pelatihan keterampilan yang diberikan tidak cukup mendalam atau relevan dengan kebutuhan di luar penjara. Dukungan keluarga dan komunitas memainkan peran penting dalam membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat dan mengurangi risiko residivisme. Namun, stigma sosial dan kendala administratif sering menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Implementasi kebijakan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas II B Garut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat. Staf penjara umumnya memiliki pandangan positif terhadap pembebasan bersyarat, tetapi mereka juga mengakui perlunya peningkatan sumber daya dan dukungan.

Berdasarkan hasil wawancara, kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Pertama, perlu adanya penguatan program rehabilitasi dengan meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan keterampilan yang diberikan kepada narapidana serta menyediakan layanan konseling dan bimbingan yang lebih intensif dan merata. Kedua, perlu dilakukan peningkatan sumber daya dan koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mendukung program pembebasan bersyarat dan rehabilitasi. Ketiga, perlu diatasi stigma sosial dan kesulitan pekerjaan yang dihadapi oleh mantan narapidana melalui kampanye yang mengurangi stigma dan kerjasama dengan perusahaan untuk menyediakan

kesempatan kerja bagi mantan narapidana. Keempat, perlu disederhanakan proses administratif untuk mempermudah pengurusan dokumen resmi dan akses ke layanan dasar bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Terakhir, perlu dilakukan peningkatan dukungan keluarga dengan melibatkan keluarga secara lebih aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Fulham, L., Blais, J., Rugge, T., & Schultheis, E. A. (2023). The effectiveness of restorative justice programs: A meta-analysis of recidivism and other relevant outcomes. *Criminology and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>
- Hames, J. B., & Ekern, Y. (2023). *Pengantar Hukum Perspektif Amerika Serikat*. Nuansa Cendekia. <https://books.google.co.id/books?id=MGimEAAAQBAJ>
- Kemenkumham. (2021). Cegah Penyakit Menular Ada Didalam Lapas, Petugas Kesehatan Lapas Mojokerto Melakukan Screening Kesehatan Kepada WBP. *Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*. <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/11782-cegah-penyakit-menular-ada-didalam-lapas-petugas-kesehatan-lapas-mojokerto-melakukan-screening-kesehatan-kepada-wbp>
- Mega Marta, T., Putra Kurnia, M., & Erawaty, R. (2023). Penanganan Terbaik Pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Perasyarakatan Di Beberapa Negara. *Risalah Hukum*, 19(1), 11–20. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>
- Pramono, W. (2021). *Kompendium Undang-Undang untuk Penegak Hukum Buku 3*. Penerbit Alumni. <https://books.google.co.id/books?id=fUQqEAAAQBAJ>
- Priyana, Y., Assayuti, A. A., & Romdoni, M. (2023). Exploring the Effectiveness of Restorative Justice Practice in Criminal Law System. *West Science Law and Human Rights*, 1(03), 107–114. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i03.120>

- Suci, P. W., & Ritonga, R. (2024). Pemberian Remisi Sebagai Upaya Penanganan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 97–111. <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2608>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.
- Sutoyo, A., Renggong, R., & Hamid, A. H. (2023). Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 112–122. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3822>
- Syahrin, A., Anggusti, M., & Alsa, A. A. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group. <https://books.google.co.id/books?id=NGzFEAAAQBAJ>
- Vooren, M., Rud, I., Cornelisz, I., Van Klaveren, C., Groot, W., & Maassen van den Brink, H. (2023). The effects of a restorative justice programme (Halt) on educational outcomes and recidivism of young people. *Journal of Experimental Criminology*, 19(3), 691–711. <https://doi.org/10.1007/s11292-022-09502-4>
- Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=723dEAAAQBAJ>